



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI
PENGANTIAN BIAYA CETAK PETA YANG TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2003**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2003, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2005;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian pelayanan penyediaan peta dapat dilaksanakan secara lebih optimal, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2005, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2003.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1999 Nomor 3/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 2/C);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
12. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 4/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2005 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/C).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA YANG TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2003.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 4/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2005 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/C) diubah sebagai berikut :

1. Semua Kalimat :

- a. Dinas Tata Kota Kota Surabaya diubah sehingga berbunyi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;
- b. Dinas Pendapatan Kota Surabaya diubah sehingga berbunyi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
- c. Kepala Dinas Tata Kota Kota Surabaya diubah sehingga berbunyi Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;
- d. Sub Dinas Survey dan Pemetaan diubah sehingga berbunyi Bidang Pemetaan dan Pengukuran;
- e. Sub Dinas Pelayanan Tata Ruang dan Arsitektur, Sub Dinas Pengendalian Evaluasi Tata Ruang, Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang, dan Sub Dinas Perencanaan Sarana Kota diubah sehingga berbunyi Bidang Tata Ruang;
- f. Bagian Tata Usaha diubah sehingga berbunyi Sekretariat;
- g. Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang diubah sehingga berbunyi Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;
- h. UPT diubah sehingga berbunyi UPTSA.

2. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Kota Surabaya.
2. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
6. Bidang Pemetaan dan Pengukuran adalah Bidang Pemetaan dan Pengukuran pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
7. Bidang Tata Ruang adalah Bidang Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
9. Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang adalah Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
10. Kepala Seksi Pemetaan adalah Kepala Seksi Pemetaan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;
11. Kepala Seksi Pengukuran adalah Kepala Seksi Pengukuran pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;
12. Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang adalah Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;
13. Retribusi adalah Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
14. Survey adalah penelitian di lokasi mengenai keadaan/situasi tanah serta peruntukan dan garis sempadannya.
15. Pengukuran dan Pematokan adalah pengukuran situasi dan pematokan tanah sebagai penerapan rencana di lokasi;
16. perencanaan lokasi adalah pembuatan rencana atas suatu lokasi termasuk peruntukan persil rencana sarana dan prasarana;

17. Kawasan adalah lokasi/persil yang dimohon dengan luas lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi).
18. Kawasan khusus adalah kawasan yang memiliki fungsi strategis yaitu lahan konservasi, cagar budaya, pelabuhan, makam atau militer.
19. Jalan Tipe I adalah jalan arteri primer dan arteri sekunder.
20. Jalan Tipe II adalah jalan kolektor primer dan kolektor sekunder.
21. Jalan Tipe III adalah jalan lokal dengan lebar jalan 6 m (enam meter) atau lebih.
22. Jalan Tipe IV adalah jalan lokal dengan lebar kurang dari 6 m (enam meter).
23. Surat Keterangan Rencana Kota adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
24. Perencanaan Ulang (replanning) adalah pekerjaan membuat perencanaan ulang karena perubahan yang tidak bisa dihindarkan maupun alasan lain yang diajukan pemohon.
25. Perubahan Peruntukan adalah perubahan pemanfaatan atas tanah untuk aktifitas atau kegiatan pembangunan oleh orang pribadi atau badan usaha pada lahan yang dibangun.
26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
27. Tim Reklame adalah Instansi teknis dilingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah atas permohonan izin penyelenggaraan reklame.
28. Penelitian Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan administrasi permohonan surat keterangan rencana kota.
29. Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap yang selanjutnya dapat disingkat UPTSA adalah Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

31. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 32. Pemohon adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang mengajukan permohonan pelayanan penyediaan peta.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh pelayanan penyediaan peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas pada UPTSA dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/pemohon yang masih berlaku;
 - b. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan;
 - c. foto copy akta pendirian badan hukum dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang apabila yang mengajukan permohonan adalah badan hukum;
 - d. foto copy tanda bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat hak atas tanah atau tanda bukti status penguasaan tanah antara lain dapat berupa akta jual beli, girik, petok, dan/atau bukti status penguasaan tanah lainnya atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - e. persetujuan tetangga yang berbatasan langsung dengan lokasi (untuk perubahan peruntukan/ permohonan peruntukan home industry);
 - f. membawa site plan asli (untuk replaning);
 - g. gambar denah bangunan, nilai investasi, jumlah tenaga kerja dan keterangan pengelolaan/pembuangan limbah (untuk permohonan peruntukan home industry);
 - h. rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (untuk permohonan tempat ibadah);

i. surat kuasa menunjukan batas (apabila dalam menunjukkan batas tanah diwakilkan kepada orang lain).

(2) apabila pemohon tidak dapat mengurus sendiri permohonan pelayanan penyediaan peta maka selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima kuasa dan surat kuasa.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Proses pelayanan Surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, di lokasi yang sudah ada perencanaan (SAP) untuk penggunaan rumah tinggal dan non rumah tinggal dalam kawasan yang sudah ada site plan atau zoningnya, dilakukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan di UPTSA secara lengkap dan benar, selanjutnya diserahkan kembali ke UPTSA, dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. petugas pada UPTSA melakukan pemeriksaan awal atas kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan;
- c. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum lengkap, maka petugas pada UPTSA mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;
- d. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap, maka petugas pada UPTSA melakukan pencatatan pada agenda surat masuk dan pemohon diberi tanda terima;
- e. petugas pada UPTSA menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf d, ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang guna diteruskan ke Bidang Pemetaan dan Pengukuran;
- f. Bidang Pemetaan dan Pengukuran melakukan penelitian terhadap berkas permohonan, meliputi pemeriksaan administrasi dan teknis, selanjutnya apabila diperlukan kejelasan peruntukannya maka dilakukan pengukuran terlebih dahulu ke lokasi;

- g. apabila setelah dilakukan penelitian terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf f ternyata berkas permohonan belum memenuhi persyaratan maka petugas pada Bidang Pemetaan dan Pengukuran menyiapkan konsep surat pemberitahuan ke UPTSA dan disampaikan kepada Sekretaris untuk ditandatangani oleh Sekretaris atas nama Kepala Dinas yang sebelumnya telah diparaf oleh Kepala Bidang Pemetaan dan Pengukuran;
- h. petugas pada UPTSA menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada pemohon;
- i. dalam hal permohonan izin telah memenuhi persyaratan dan disetujui, selanjutnya petugas pada Bidang Pemetaan dan Pengukuran :
 - 1. menghitung retribusi yang harus dibayar oleh pemohon;
 - 2. menyiapkan konsep SKRD.
- j. SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 2, diparaf oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Kepala Seksi Pemetaan dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pemetaan dan Pengukuran;
- k. setelah SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf j ditandatangani oleh Kepala Bidang Pemetaan dan Pengukuran, selanjutnya diserahkan kepada pemohon oleh petugas sekretariat melalui UPTSA;
- l. berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf k, pemohon segera membayar retribusi dan menyerahkan tanda bukti pembayaran kepada UPTSA;
- m. petugas pada UPTSA mengirimkan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf l ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan diteruskan ke Bidang Pemetaan dan Pengukuran;
- n. petugas pada Bidang Pemetaan dan Pengukuran melakukan survey dan pengukuran sesuai batas lokasi yang ditunjuk pemohon, menggambar hasil ukur, memetakan hasil ukur, memberikan peruntukan dan garis sempadan, menghitung intensitas antara lain Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan ketinggian maksimum bagi penggunaan bangunan rumah tinggal, sedangkan untuk penggunaan bangunan non rumah tinggal dilengkapi dengan Koefisien Tapak Basemen (KTB), Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan sarana prasarana jaringan utilitas;

- o. petugas pada Bidang Pemetaan dan Pengukuran menyiapkan konsep Surat Keterangan Rencana Kota untuk ditandatangani Kepala Dinas yang sebelumnya telah mendapat paraf dari Kepala Bidang Pemetaan dan Pengukuran serta Sekretaris;
 - p. setelah Surat Keterangan Rencana Kota ditandatangani oleh Kepala Dinas, selanjutnya Sekretariat melakukan registrasi dan dokumentasi arsip serta mengirimkan Surat Keterangan Rencana Kota ke UPTSA guna diserahkan kepada pemohon;
- (2) Bagan alur pelayanan Surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Proses pelayanan Surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, di lokasi perencanaan tata ruang yang belum ada perencanaan (BAP) dan sudah ada perencanaan (SAP) tetapi tidak berada di dalam kawasan yang sudah ada site plan atau zoningnya, dilakukan paling lama 14 (empat belas hari) kerja dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan di UPTSA secara lengkap dan benar, selanjutnya diserahkan kembali ke UPTSA, dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. petugas pada UPTSA melakukan pemeriksaan awal atas kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan;
 - c. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum lengkap, maka petugas pada UPTSA mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;
 - d. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap, maka petugas pada UPTSA melakukan pencatatan pada agenda surat masuk dan pemohon diberi tanda terima;
 - e. petugas pada UPTSA menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf d, ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang guna diteruskan ke Bidang Pemetaan dan Pengukuran;

- f. Bidang Pemetaan dan Pengukuran melakukan :
 - 1. survey lokasi secara detail;
 - 2. memetakan hasil ukur dan situasi di lapangan secara detail;
 - 3. menyiapkan gambar hasil ukur dan situasi.
- g. Bidang Pemetaan dan Pengukuran menyampaikan hasil survey lokasi, pemetaan hasil ukur dan situasi di lapangan serta gambarnya kepada Bidang Tata Ruang.
- h. Bidang Tata Ruang melakukan perencanaan tata ruang yang meliputi :
 - 1. untuk bangunan rumah tinggal :
 - a. menetapkan garis sempadan;
 - b. memberikan peruntukan;
 - c. menghitung intensitas antara lain Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan ketinggian maksimum
 - 2. untuk bangunan non rumah tinggal dilengkapi dengan Koefisien Tapak Basemen (KTB), Koefisien Dasar Hijau (KDH), sarana prasarana jaringan utilitas, dan membuat konsep gambar perencanaan.
- i. apabila setelah dilakukan perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada huruf h, ternyata permohonan belum memenuhi persyaratan maka petugas pada Bidang Tata Ruang menyiapkan konsep surat pemberitahuan ke UPTSA dan disampaikan kepada sekretaris untuk ditandatangani oleh sekretaris atas nama Kepala Dinas yang sebelumnya telah diparaf oleh Kepala Bidang Tata Ruang;
- j. petugas pada UPTSA menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf i kepada pemohon;
- k. dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan dan disetujui selanjutnya petugas pada Bidang Tata Ruang :
 - 1. menghitung retribusi yang harus dibayar oleh pemohon;
 - 2. menyiapkan konsep SKRD.

- l. SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf k angka 2, diparaf oleh Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang/Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang sesuai dengan kewenangannya dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Tata Ruang, selanjutnya diserahkan kepada pemohon oleh petugas sekretariat melalui UPTSA;
 - m. berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf l, pemohon segera membayar retribusi dan menyerahkan tanda bukti pembayaran kepada UPTSA;
 - n. petugas pada UPTSA mengirimkan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf m ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan diteruskan ke Bidang Tata Ruang;
 - o. petugas pada Bidang Tata Ruang menyiapkan konsep Surat Keterangan Rencana Kota untuk ditandatangani Kepala Dinas yang sebelumnya telah mendapat paraf dari Kepala Bidang Tata Ruang dan Sekretaris;
 - p. setelah Surat Keterangan Rencana Kota ditandatangani oleh Kepala Dinas, selanjutnya Sekretariat melakukan registrasi dan dokumentasi arsip serta mengirimkan Surat Keterangan Rencana Kota ke UPTSA guna diserahkan kepada pemohon;
- (2) Bagan alur pelayanan Surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Proses pelayanan Surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, untuk perumahan real estate (site plan) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan di UPTSA secara lengkap dan benar, selanjutnya diserahkan kembali ke UPTSA, dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. petugas pada UPTSA melakukan pemeriksaan awal atas kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan;
 - c. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum lengkap, maka petugas UPTSA mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;

- d. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap, maka petugas pada UPTSA melakukan pencatatan pada agenda surat masuk dan pemohon diberi tanda terima;
- e. petugas pada UPTSA menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf d, ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang guna diteruskan ke Bidang Pemetaan dan Pengukuran;
- f. Bidang Pemetaan dan Pengukuran melakukan :
 - 1. survey lokasi secara detail;
 - 2. memetakan hasil ukur dan situasi di lapangan secara detail;
 - 3. menyiapkan gambar hasil ukur dan situasi.
- g. Bidang Pemetaan dan Pengukuran menyampaikan hasil survey lokasi, pemetaan hasil ukur dan situasi di lapangan serta gambarnya kepada Bidang Tata Ruang.
- h. Bidang Tata Ruang melakukan perencanaan tata ruang yang meliputi :
 - 1. peruntukan penggunaan tanah;
 - 2. proporsi peruntukan dan garis sempadan;
 - 3. menghitung intensitas antara lain Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), ketinggian maksimum, Koefisien Tapak Basemen (KTB), Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan sarana prasarana jaringan utilitas.
 - 4. untuk site plan dan replaning yang luasan tanahnya lebih dari 10 Ha (sepuluh hektar) harus mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Walikota;
- i. apabila setelah dilakukan perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada huruf h, ternyata permohonan belum memenuhi persyaratan maka petugas pada Bidang Tata Ruang menyiapkan konsep surat pemberitahuan ke UPTSA dan disampaikan kepada sekretaris untuk ditandatangani oleh sekretaris atas nama Kepala Dinas yang sebelumnya telah diparaf oleh Kepala Bidang Tata Ruang;
- j. petugas pada UPTSA menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf i kepada pemohon;

- k. dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan dan disetujui selanjutnya petugas pada Bidang Tata Ruang :
 - 1. menghitung retribusi yang harus dibayar oleh pemohon;
 - 2. menyiapkan konsep SKRD.
 - l. SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf k angka 2, diparaf oleh Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang/Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang sesuai kewenangannya dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Tata Ruang, selanjutnya diserahkan kepada pemohon oleh petugas sekretariat melalui UPTSA;
 - m. berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf l, pemohon segera membayar retribusi dan menyerahkan tanda bukti pembayaran kepada UPTSA;
 - n. untuk luasan tanah sampai dengan 1 ha (satu hektar) petugas pada UPTSA mengirimkan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf m ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan diteruskan ke Bidang Tata Ruang;
 - o. untuk luasan tanah lebih dari 1 ha (satu hektar) petugas pada UPTSA mengirimkan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf m ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan diteruskan ke Bidang Pemetaan dan Pengukuran, selanjutnya dilakukan pemasangan patok Bouwblok di lokasi dengan disaksikan pihak Pemohon yang dilengkapi Berita Acara Pematokan, kemudian berkas permohonan dan gambar Bouwblok yang ditandatangani Kepala Bidang Pemetaan dan Pengukuran disampaikan kepada Kepala Bidang Tata Ruang;
 - p. petugas pada Bidang Tata Ruang menandatangani gambar Bouwblok dan menyiapkan konsep Surat Keterangan Rencana Kota untuk ditandatangani Kepala Dinas yang sebelumnya telah mendapat paraf dari Kepala Bidang Tata Ruang dan Sekretaris;
 - q. setelah Surat Keterangan Rencana Kota ditandatangani oleh Kepala Dinas, selanjutnya Sekretariat melakukan registrasi dan dokumentasi arsip serta mengirimkan Surat Keterangan Rencana Kota ke UPTSA guna diserahkan kepada pemohon;
- (2) Bagan alur pelayanan Surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan pada Lampiran I Peraturan Walikota ini.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Proses pelayanan untuk replaning dan perubahan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c, dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan di UPTSA secara lengkap dan benar, selanjutnya diserahkan kembali ke UPTSA, dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. petugas pada UPTSA melakukan pemeriksaan awal atas kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan;
 - c. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum lengkap, maka petugas UPTSA mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;
 - d. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap, maka petugas pada UPTSA melakukan pencatatan pada agenda surat masuk dan pemohon diberi tanda terima;
 - e. petugas UPTSA menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf d, ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang guna diteruskan ke Bidang Pemetaan dan Pengukuran;
 - f. Bidang Pemetaan dan Pengukuran melakukan
 1. survey lokasi secara detail;
 2. memetakan hasil ukur dan situasi di lapangan secara detail;
 3. menyiapkan gambar hasil ukur dan situasi.
 - g. Bidang Pemetaan dan Pengukuran menyampaikan hasil survey lokasi, pemetaan hasil ukur dan situasi di lapangan serta gambarnya kepada Bidang Tata Ruang;
 - h. Bidang Tata Ruang melakukan kajian analisis teknis dan perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan yang meliputi :
 1. peruntukan penggunaan tanah;
 2. proporsi peruntukan dan garis sempadan;

3. menghitung intensitas antara lain Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), ketinggian maksimum, Koefisien Tapak Basemen (KTB), Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan sarana prasarana jaringan utilitas;
- i. apabila setelah dilakukan kajian analisis teknis dan perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada huruf h, ternyata permohonan belum memenuhi persyaratan maka petugas pada Bidang Tata Ruang menyiapkan konsep surat pemberitahuan ke UPTSA dan disampaikan kepada sekretaris untuk ditandatangani oleh sekretaris atas nama Kepala Dinas yang sebelumnya telah diparaf oleh Kepala Bidang Tata Ruang;
- j. dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan dan disetujui selanjutnya petugas pada Bidang Tata Ruang :
 1. menghitung retribusi yang harus dibayar oleh pemohon;
 2. menyiapkan konsep SKRD.
- k. SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 2, diparaf oleh Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang/Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang sesuai kewenangannya dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Tata Ruang, selanjutnya diserahkan kepada pemohon oleh petugas sekretariat melalui UPTSA;
- l. berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf k, pemohon segera membayar retribusi dan menyerahkan tanda bukti pembayaran kepada UPTSA;
- m. petugas pada UPTSA mengirimkan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf l ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan diteruskan ke Bidang Tata Ruang;
- n. petugas pada Bidang Tata Ruang menyiapkan konsep Surat Keterangan Rencana Kota beserta lampiran gambar untuk ditandatangani Kepala Dinas, yang sebelumnya telah mendapat paraf dari Kepala Bidang Tata Ruang dan Sekretaris;
- o. setelah Surat Keterangan Rencana Kota ditandatangani oleh Kepala Dinas, selanjutnya sekretariat melakukan registrasi dan dokumentasi arsip serta mengirimkan Surat Keterangan Rencana Kota ke UPTSA guna diserahkan kepada pemohon;

- (2) Bagan alur pelayanan Surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
8. Diantara Pasal 14 dan Bab VI Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Bab dan 1 (satu) Pasal baru yakni Bab V A dan Pasal 14 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB V A
BENTUK FORMULIR**

Pasal 14 A

- (1) Bentuk formulir yang digunakan dalam pelayanan Surat Keterangan Rencana Kota, terdiri dari:
- a. Surat Permohonan Surat Keterangan Rencana Kota;
 - b. Surat Kuasa Penunjukan Batas;
 - c. Surat Keterangan Rencana Kota
- (2) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Mei 2011

WALIKOTA SURABAYA

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 3 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI, SH.

Pembina Utama Madya
NIP. 19570706 198303 1 020

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan

u.b


Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.


Pembina
NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 32 TAHUN 2011
TANGGAL : 3 MEI 2011


1. BAGAN ALUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN RENCANA KOTA PADA LOKASI YANG SUDAH ADA PERENCANAAN (SAP) UNTUK PENGGUNAAN RUMAH TINGGAL DAN NON RUMAH TINGGAL DALAM KAWASAN YANG SUDAH ADA SITE PLAN ATAU ZONINGNYA




2. BAGAN ALUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN RENCANA KOTA PADA LOKASI PERENCANAAN TATA RUANG YANG BELUM ADA PERENCANAAN (BAP) DAN SUDAH ADA PERENCANAAN (SAP) TETAPI TIDAK BERADA DI DALAM KAWASAN YANG SUDAH ADA SITE PLAN ATAU ZONINGNYA



3. BAGAN ALUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN RENCANA KOTA UNTUK PERUMAHAN REAL ESTATE (SITE PLAN)



BAGAN ALUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN RENCANA KOTA UNTUK REPLANING DAN PERUBAHAN PERUNTUKAN



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.
Pembina
NIP. 19720831 199703 1 004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd
TRI RISMAHARINI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 32 TAHUN 2011
TANGGAL : 3 MEI 2011

a. SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN RENCANA KOTA

Surabaya,

Perihal : Permohonan Surat Keterangan
Rencana Kota atas tanah
yang terletak di
.....
.....

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Cipta
Karya dan Tata Ruang
Kota Surabaya.
di-
SURABAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama dan Jabatan :
Nama Badan Usaha :
Alamat :
Nomor Telepon :

dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh surat keterangan rencana kota dengan tujuan untuk persyaratan permohonan Izin Mendirikan Bangunan/Perpanjangan Sewa Tanah /*)
Jenis permohonan : untuk rumah tinggal / non rumah tinggal /*) atas tanah yang terletak di

Lokasi tanah :
RT / RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
Ukuran / Luas Tanah :
Status Hak Tanah : SHM / HAK SEWA / HGB / PETOK D /*)
Pemegang Hak Tanah:

Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini kami lampirkan kelengkapan surat permohonan sebagai berikut :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan;
- c. foto copy akta pendirian badan hukum dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang; **)

- d. foto copy foto copy tanda bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat hak atas tanah atau tanda bukti status penguasaan tanah antara lain dapat berupa akta jual beli, girik, petok, dan/atau bukti status penguasaan tanah lainnya atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; *)
- e. persetujuan tetangga yang berbatasan langsung dengan lokasi; ***)
- f. membawa site plan asli; ****)
- g. gambar denah bangunan, nilai investasi, jumlah tenaga kerja dan pengelolaan/pembuangan limbah; ***)
- h. rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; *****)
- i. surat kuasa penunjukan batas. *****)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami bersedia:

1. membayar retribusi sesuai ketentuan / peraturan yang berlaku;
2. dilakukan pengukuran pada lokasi yang dimohon;
3. sebagai penunjuk batas lokasi pengukuran dan menandatangani hasil pengukuran.

Demikian disampaikan terima kasih.

Pemohon,

.....
(Nama Terang)

Catatan :

- *) : pilih sesuai kebutuhan;
- **) : apabila yang mengajukan permohonan adalah badan hukum;
- ***) : untuk perubahan peruntukan/ permohonan peruntukan home industry;
- ****) : untuk replaning;
- *****) : untuk permohonan tempat ibadah;
- *****) : apabila dalam menunjukkan batas tanah diwakilkan kepada orang lain.

b. SURAT KUASA PENUNJUKAN BATAS

SURAT KUASA PENUNJUKAN BATAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Untuk menunjukkan batas tanah sehubungan dengan permohonan Surat Keterangan Rencana Kota atas tanah yang terletak di sebagaimana disebutkan dalam SHM / Hak sewa / HGB / Petok D pemegang hak atas nama Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

Materai
Rp. 6000,-

(-----)

(-----)

*) Surat Kuasa ini diisi apabila petunjuk batas diwakilkan pada orang lain

c. SURAT KETERANGAN RENCANA KOTA



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

JalanNo.... Telp. (031)..... Fax (031).....

SURABAYA (60272)

SURAT KETERANGAN RENCANA KOTA

Nomor :

- Dasar :
- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2003;
 - b. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun 2010;
 - c. Surat permohonan saudara :
 - Tertanggal :
 - Alamat :
 - Bertindak atas nama :
 - Alamat :
 - Tercatat pada agenda :
 - Tanggal :

MENERANGKAN

- Bahwa :
- Lokasi persil :
 - Luas lahan :
 - Terpotong GS/jalan/saluran :
 - Luas lahan setelah terpotong GS :
 - Peruntukan lahan :
 - Penggunaan lahan :
 - Lampiran :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum pelaksanaan pembangunan harus mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terlebih dahulu dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keterangan Rencana Kota ini.
2. Bertanggung jawab terhadap pencegahan / antisipasi dampak gangguan apapun selama dan/atau setelah pembangunan dan selama kegiatan / aktifitas berlangsung serta wajib melakukan penyelesaian terhadap dampak dan gangguan yang terjadi.

3. Apabila dalam penetapan Surat Keterangan Rencana Kota ini terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus diikuti oleh pemohon tanpa syarat.
4. Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) ini bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

Dikeluarkan di
pada tanggal

**KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG KOTA SURABAYA,**

**Nama Lengkap
Pangkat
NIP**

Tembusan :

- Yth. 1. ;
2. dan seterusnya.
-

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina
NIP. 19720831 199703 1 004